

**PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM
MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT**

Abdul Aziiz Ahmad Fauzi^{1*}, Dedah Jubaedah², Yulia Fithriany Rahmah³

^{1*,2,3} Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Corresponding Author e-mail: abdulazizahmadfauzi92@gmail.com

dedahjubaedah@uinsgd.co.id, yulia.fithriany@uinsgd.ac.id

Masuk: Desember 2023

Penerimaan: Januari 2024

Publikasi: Januari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam memajukan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan kontribusi serta hambatan yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan desain kualitatif, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Karawang berperan sebagai penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang memerlukan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Namun, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh BPRS dalam mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang. Kendala tersebut melibatkan faktor internal seperti persyaratan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung perbankan syariah.

Kata kunci: BPRS; Pembiayaan; UMKM.

ABSTRACT

This research focuses on the role of Sharia People's Financing Bank in advancing the local community's economy. The objective of this study is to understand and explain the contributions and challenges faced by Sharia People's Financing Bank (BPRS) in supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Karawang Regency. The research method utilized is field research with a qualitative design, employing observation, interviews, and documentation for data collection. The findings of this research conclude that Sharia People's Financing Bank (BPRS) in Karawang Regency plays a role as a provider of financing for individuals in need of capital to start or expand their businesses. However, there are challenges encountered by BPRS in supporting the development of MSMEs in Karawang Regency. These challenges involve internal factors such as collateral requirements for financing and external factors like limited Human Resources (HR) and government policies that have not fully favored Sharia banking.

Keywords: BPRS; Financing; MSMEs.

A. PENDAHULUAN

Di era saat ini, instrumen pembayaran yang sah dan tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat adalah uang. Keberadaan uang dan berbagai permasalahannya memerlukan lembaga khusus untuk menangani dan menyalurkan antara kebutuhan masyarakat dengan kondisi perekonomian, sehingga terbentuklah lembaga perbankan atau lembaga keuangan lain yang mendukung perekonomian suatu negara. Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, setelah mengalami krisis moneter pada tahun 1998-1999, melihat ekonomi Islam, khususnya perbankan syariah, sebagai sistem alternatif yang terbukti tidak terpengaruh oleh krisis tersebut. Kehadiran bank syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada dasarnya, BUS dan BPRS berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia melengkapi daftar institusi perbankan syariah, di mana BPRS dalam sistem perbankan Indonesia berperan sebagai lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi pembiayaan tanpa melibatkan bunga atau riba, sesuai dengan prinsip syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan pada sistem bunga. Bank Islam, atau yang sering disebut sebagai bank tanpa bunga, merupakan institusi perbankan yang mengembangkan operasional dan produknya berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bank Syariah atau Bank Islam berperan sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengalokasikan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Perbankan syariah juga responsif terhadap permintaan nasabah untuk mendukung perkembangan perusahaan investasi dan usaha pengusaha, asalkan kegiatan tersebut tidak

melanggar prinsip-prinsip Islam.

Terdapat beragam jenis produk yang ditawarkan, termasuk produk pembiayaan seperti tabungan dan deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Penarikan dari tabungan hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau alat lain yang setara.

Perkembangan yang signifikan terjadi dalam sektor Bank Syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini menyatakan bahwa Perbankan Syariah mencakup semua aspek yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Jenis-jenis lembaga perbankan syariah yang diakui termasuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peran strategis lembaga keuangan berbasis syariah dalam era digital dapat memberikan solusi terkait dengan masalah keuangan. Salah satu dampak positifnya adalah kontribusi dalam membangun ekonomi sosial, baik dari perspektif mikro maupun makro. Pada tingkat mikro, hal ini dapat dilihat melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam aspek perekonomian. UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi, di mana sektor ini memiliki daya tahan yang signifikan. Selain itu, UMKM juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP). Pengembangan UMKM tidak hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di Indonesia, terutama di Kabupaten Karawang, banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan, buruh harian lepas, dan wiraswasta, terutama dari kalangan masyarakat kecil dan menengah. Namun, saat ini, kondisi perekonomian Karawang mengalami penurunan yang terlihat dari turunnya harga komoditas pertanian seperti padi dan sayuran. Penurunan ini bersifat drastis dan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait sulitnya akses petani terhadap pupuk dan kenaikan harga pupuk. Dampak dari kondisi tersebut adalah penurunan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya berpengaruh pada daya beli yang menurun. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan ini dan menjaga stabilitas ekonomi di Kabupaten Karawang.

Dalam situasi seperti ini, di mana harga-harga komoditas pertanian masih belum kembali normal dan petani terus menghadapi tantangan dalam panen raya yang kurang menguntungkan, masyarakat perlu mencari alternatif pekerjaan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karawang, sangat penting sebagai solusi untuk menyediakan modal dan mendukung pengembangan usaha masyarakat Karawang, terutama dalam pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan dukungan dari lembaga keuangan syariah seperti BPRS, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat kebutuhan untuk melakukan penelitian yang memfokuskan pada peran Bank, khususnya perbankan syariah, dalam proses penyaluran pembiayaan untuk usaha-usaha kecil yang diberikan kepada masyarakat guna mendukung pengembangan usaha kecil mereka. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian ini: "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat." Dengan penelitian ini, diharapkan dapat dipahami lebih dalam kontribusi dan dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan untuk usaha kecil.

B. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat saya simpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karawang dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karawang dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mencakup berbagai metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang mendalami masalah-masalah dalam masyarakat, termasuk situasi-situasi, hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya terhadap suatu fenomena. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan mendalam tentang aspek-aspek yang terkait dengan peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang kita butuhkan. Data ini diperoleh melalui dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku, majalah, dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung atau tidak secara

langsung atau objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen penelitian. Teknik ini memiliki dua cara yaitu pengamatan terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebagian data yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto dan bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorikal, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *website*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak:

- a. Peneliti mengumpulkan data dari penelitian lapangan, baik primer maupun skunder pengumpulan ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Melakukan pemilihan data (reduksi data) yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana peran bank dalam menumbuhkan kembangkan usaha kecil di Bangka Belitung.
- c. Kemudian melakukan penyajian data (*display data*) yang dapat dicapai apabila telah memenuhi kriteria tertentu.

- d. Terakhir peneliti menarik kesimpulan/verifikasi dan memberikan saran.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian, Sejarah, Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan uang dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, serta menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pada revisi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, BPR disebutkan sebagai lembaga keuangan bank yang dapat melaksanakan kegiatan usahanya baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan pelaksanaan BPR yang menerapkan prinsip syariah diatur lebih lanjut dalam surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah pada tanggal 12 Mei 1999. Dalam konteks ini, BPR syariah beroperasi seperti BPR konvensional namun dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.

BPR adalah singkatan dari berbagai jenis lembaga keuangan yang memiliki peran dalam mendukung keuangan di tingkat lokal, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan lembaga serupa yang dapat dianggap setara. Singkatan ini mencerminkan beragam bentuk lembaga keuangan lokal yang berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi di tingkat desa atau kecamatan.

Lembaga-lembaga keuangan yang disebutkan memainkan peran penting dalam mendorong berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah. Berawal dari pemikiran tersebut, muncul ide untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Meskipun BMI telah berdiri, namun kenyataannya, cakupan wilayah BMI terbatas pada area tertentu seperti kecamatan, kabupaten,

dan desa. Oleh karena itu, untuk menangani masalah keuangan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh BMI, keberadaan BPR menjadi sangat penting. BPR memiliki peran strategis dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat di tingkat lokal, terutama di daerah yang tidak tercakup oleh bank-bank yang lebih besar. Sebagai lembaga keuangan lokal, BPR dapat lebih efektif dalam menjangkau dan memberikan dukungan keuangan kepada masyarakat di berbagai wilayah yang mungkin tidak dilayani dengan baik oleh bank-bank besar.

Pada awalnya, ditetapkan tiga lokasi untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah, yaitu PT BPR Dana Mardhatillah di Kecamatan Margahayu-Bandung, PT BPR Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan Padalarang-Bandung, dan PT BPR Amanah Rabbaniyah di Kecamatan Banjaran-Bandung. Ketiga BPR tersebut mendapatkan izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 1990.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan bank yang berada di bawah pengawasan dewan kebijakan moneter dan menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, dengan penolakan terhadap riba atau suku bunga, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat di tingkat desa atau kecamatan. BPRS didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 UU No. 10 tahun 1998 yang menggantikan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, BPRS dijelaskan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran dalam kegiatannya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, Peranan bank dewasa ini sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank. Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang atau

jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. dari pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat Bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdapat bank umum syariah (BUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah islamiyyah melalui* kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

- a. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- b. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
- c. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.
- d. Usaha-usaha BPR Syariah.

2. PERUBAHAN SINGKATAN BPRS

Sehubungan dengan telah di berlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan per tanggal 12 Januari 2023, bank Perekonomian Rakyat kini menjadi istilah baru untuk BPR. Perubahan ini tertulis dalam UU Nomor 4 tahun

2023 (Undang Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) merupakan upaya memaksimalkan fungsi literasi dan intermediasi perbankan.

Perubahan nama Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dilakukan dengan tujuan menghidupkan kembali peranannya sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Perubahan ini tidak hanya mencakup pemberian kredit semata, melainkan juga berkontribusi dalam menghidupkan kembali perekonomian nasional bersama-sama dengan bank umum. Selain itu, perubahan nama ini juga diarahkan untuk meningkatkan tata kelola perbankan, dengan harapan dapat memperbaiki kepercayaan masyarakat dan mendorong daya saing sektor perbankan secara keseluruhan.

Perubahan istilah dari BPR menjadi "perekonomian" memberikan ruang kerja yang lebih luas bagi lembaga ini. Sebelumnya, stigma terhadap BPR cenderung terbatas pada pemberian kredit, namun dengan perubahan ini, ruang lingkup pekerjaan BPR menjadi lebih beragam. Seiring dengan melayani urusan kredit, BPR kini juga menyediakan layanan perbankan lainnya seperti tabungan, deposito, dan bahkan dapat berfungsi dalam hal digitalisasi layanan, inklusi keuangan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebelumnya, BPR merupakan singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat, yang fungsionalitasnya terbatas pada menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Namun, perubahan istilah ini mencerminkan upaya untuk memperluas peran BPR, termasuk dalam kegiatan seperti penetrasi pasar modal, transfer dana, dan penukaran valuta asing, yang sebelumnya belum sepenuhnya dapat diakomodir oleh BPR.

Namun setelah BPR berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat, maka secara kontekstual BPR dianggap mampu mengakomodir sektor ekonomi secara lebih luas. Di dalam UU Nomor 4 tahun 2023 secara tegas menyebutkan bahwa meskipun BPR memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai penyedia kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA). Namun bagaimanapun BPR tetap dilarang untuk melakukan kegiatan usaha atau transaksi dalam valuta asing. Di sisi lain, UU Nomor 4 tahun 2023 juga membahas terkait akuisisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh BPR. Pada prinsipnya, ketika LKM berhasil diakuisisi oleh BPR, maka entitas penggabungan tersebut wajib berubah menjadi BPR. Dengan

perubahan nama, fungsi dari BPR semakin dikuatkan dengan memperluas bidang usaha ke arah penukaran valuta asing serta transfer dana.

Walaupun demikian pengaturan perizinan, pengawasan, pemeriksaan dan pengenaan sanksi terhadap penukaran valuta asing yang dilakukan Bank Perekonomian Rakyat tetap diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Langkah ini dilakukan agar BPR semakin berperan dalam menopang bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang nantinya dapat menopang perekonomian Indonesia. Selain itu Bank Perekonomian Rakyat juga memiliki peluang untuk memasuki pasar modal. Dengan memperingati hari BPR/BPRS SeIndonesia dengan mengungsung perubahan nama BANK PEREKONOMIAN RAKYAT dengan motto Tumbuh lebih kuat Transformasi lebih Cepat, maka dengan perubahan nama tersebut bisa membuat BPR lebih dikenal luas oleh masyarakat.

Adapun, peluncuran nama Bank Perekonomian Rakyat dilakukan bersamaan dengan perhelatan *Fun Walk* di Parkir Timur Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dan juga dilakukan secara serentak oleh DPD Perbarindo di seluruh Indonesia dengan total peserta sekitar 80 ribu orang. Saat ini, anggota BPR/ BPRS Perbarindo berjumlah lebih dari 1.500, yang memiliki 24 Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat Provinsi, dan 48 Dewan Pengurus Komisariat (DPK) di tingkat Kabupaten/ Kota. Hingga Desember 2022, total aset industri BPR/ BPRS tumbuh 9,14 persen year on year (yoy) menjadi Rp 202,46 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp 185,50 triliun pada Desember 2021. Sementara itu, penyaluran dana kredit BPR/BPRS tumbuh 11,81 persen (yoy) per Desember 2022, melebihi tingkat pertumbuhan kredit sebelum pandemi COVID-19 yang sebesar 10,85 persen.

3. Produk-Produk yang dimiliki BPRS

Secara garis besar Produk Penghimpunan Dana BPR syariah adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana infaq, Shadaqah, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan *baitul maal* dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.

b. Tabungan *Wadi'ah*

Bank menerima tabungan (saving account), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini *Wadi'ah*: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

c. Deposito *Wadi'ah* atau *Deposito Mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka (time and investment account) baik pribadi maupun badan / lembaga. Akad penerimaan deposito adalah *Wadi'ah*, atau *mudharabah* dimana Bank menerima dana masyarakat berjangka 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank.

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk menstabilkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha kecil. Bank syariah yang berpedoman pada syariat Islam wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam pengimplementasian moral dan etika bisnis yang baik dan benar dalam kegiatan ekonomi. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain:

- a. Pembiayaan berdasarkan pola jual-beli dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *ishtishna*.
- b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musarakah*.
- c. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
- d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* ataupun dalam bentuk IMB.
- e. Pengambil-alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- f. Pembiayaan multi jasa.

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU

No. 21 Tahun 2008, antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: (a) Simpanan berupa tabungan dengan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, (b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *ishtishna*, 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, 5) Pengambil-alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di bank Umum Syariah (BUS), Bank Umum Konvensional (BUK), dan Unit Usaha Syariah (UUS).
- e. Menyediakan produk atau kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

4. HASIL PENELITIAN

Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karawang dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan narasumber, yang dalam konteks ini adalah Pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karawang serta Head Financing dan Marketing Financing, terkonfirmasi bahwa fakta

yang terjadi di lapangan saat ini adalah merosotnya perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas, penipisan lahan untuk pertanian, dan adanya regulasi yang memberatkan para petani. Dampaknya terasa pada pendapatan masyarakat Karawang, yang mayoritasnya terdiri dari petani dan nelayan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karawang memberikan pendanaan dan permodalan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memulai atau mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam hal ini, BPRS Karawang berperan sebagai pemberi pembiayaan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi yang dibiayai. Selain itu, BPRS juga memberikan saran dan nasehat yang membangun kepada penerima pembiayaan, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Peran BPRS tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup pendampingan dan pembinaan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dibiayai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, BPRS tidak hanya menjadi lembaga pembiayaan, tetapi juga mitra yang berkontribusi pada pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam dana tersebut dianalisa oleh pihak Bank. Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Pada umumnya sering digunakan metode analisa 5 C, yang meliputi: 1) *Character* (Karakter), 2) *Capacity* (Kapasitas atau Kemampuan), 3) *Capital* (Modal), 4) *Condition* (Kondisi), 5) *Colleteral* (Jaminan).

Produk pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karawang sendiri ada 10 produk diantaranya adalah pembiayaan Al-Murabahah, Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Ijarah, Al-Qordhul Hasan, Rhan, Kesehatan, Pendidikan, Umrah, Istishna.

b. Kendala Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karawang dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia yang belum begitu maksimal jika dibandingkan dengan Malaysia dilatar belakangi banyak faktor-faktor diantaranya pengembangan struktur yang inovatif, perlakuan hukum yang jelas, strategi yang fokus dalam pengembangan sistem keuangan Islam yang secara komprehensif, *framework* syariah yang jelas, serta didukung oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan ekonomi Islam.

Adapun masalah yang dihadapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karawang diantaranya adalah:

- 1) Masalah permodalan, setiap UMKM yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya tentu memerlukan modal, dalam hal ini bank berperan penting untuk memberikan pelaku usaha tersebut pembiayaan namun disisi lain pembiayaan harus menggunakan jaminan yang sudah menjadi aturan pihak perbankan dalam menyalurkan pembiayaannya. Adanya syarat jaminan sedikit besarnya menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk mendapatkan modal usahanya. Dan bank tidak mau memberikan pembiayaan jika tidak adanya jaminan atas pembiayaan tersebut.
- 2) Masalah SDM, Ekonomi Islam khususnya perbankan syariah di Indonesia masih tergolong baru sehingga belum banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampuni dalam melakukan aktifitas keuangan ini dan masih banyak bank yang merekrut praktisi-praktisi yang bukan dari latar belakang keuangan.
- 3) Kebijakan Pemerintah, dalam hal ini pemerintah masih berpihak kepada bank konvensional, khususnya perusahaan PNM MEKAR (BUMN) dibandingkan dengan bank syariah sehingga perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi lambat dan susah untuk berkembang jika tidak adanya dukungan dari pemerintah secara maksimal.
- 4) Bank syariah dalam hal ini belum maksimal perannya dalam mengembangkan UMKM. Mereka hanya membantu memberi pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan

persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi oleh nasabah saja tidak membantu mengembangkan seperti memberi pelatihan-pelatihan agar nasabah memiliki keterampilan agar dapat bersaing dengan yang lain.

E. KESIMPULAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Karawang berperan sebagai pemberi modal dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk memulai atau mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah Islam dan telah memenuhi syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga perbankan. Dalam konteks ini, peran BPRS Karawang melibatkan beberapa aspek:

Pemberi Pembiayaan: BPRS Karawang memberikan modal atau pembiayaan kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan dana untuk keperluan usaha mereka.

Pengawasan: BPRS Karawang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana atau pembiayaan yang disalurkan untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan perjanjian yang telah disepakati.

Saran dan Nasehat: BPRS Karawang memberikan saran dan nasehat yang bersifat membangun kepada penerima pembiayaan, bertujuan untuk membantu mereka dalam mengelola usaha secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Melalui peran ini, BPRS Karawang tidak hanya menjadi lembaga keuangan yang menyediakan dana, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kendala yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Syarat Jaminan yang Ketat: Persyaratan jaminan yang ketat menjadi kendala, terutama bagi calon nasabah yang tidak memiliki aset atau jaminan yang

memadai. Hal ini dapat membatasi akses pembiayaan bagi mereka yang ingin memulai atau mengembangkan UMKM tanpa jaminan yang memadai.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi Islam dan perbankan syariah menjadi kendala. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang keuangan syariah dapat mempengaruhi kualitas layanan dan inovasi produk yang ditawarkan.

Kebijakan Pemerintah yang Belum Optimal: Adanya kebijakan pemerintah yang masih lebih mendukung bank konvensional, terutama PNM MEKAR (BUMN), dapat menghambat pertumbuhan perbankan syariah. Dukungan yang kurang maksimal dari pemerintah dapat membuat perkembangan bank syariah menjadi lambat.

Peran Bank Syariah yang Terbatas: Bank syariah belum sepenuhnya memaksimalkan perannya dalam mengembangkan UMKM. Selain memberikan pembiayaan, bank syariah juga diharapkan untuk berperan dalam memberikan pelatihan dan dukungan pengembangan keterampilan kepada nasabah, sehingga mereka dapat bersaing lebih baik di pasar.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penyederhanaan syarat jaminan, peningkatan pelatihan dan pengembangan SDM dalam ekonomi Islam, serta dorongan lebih kuat dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah dan UMKM. Selain itu, bank syariah juga perlu meningkatkan peran mereka tidak hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra pengembangan bagi UMKM.

REFERENSI

- Arikunto, S. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT, Rieneka Cipta.
- Bungin, B. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dwi Suwikonyo. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, I. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismail. 2013. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group.

- Ivan Rahmat Santoso, Syarwani Canon, and Abd. Rahman Pakaya, *The Role of Islamic Financial Institutions in Supporting Economic Growth in the Digital Era* (2019).
- Karnaen Pepwataatmadja. 1992. *Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Moeleng, L, J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhamad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
- Muhammad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprayono, I, dkk. 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uus Ahmad Husaeni, "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 1 (2017).
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.